



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR 157/R/VII/2017

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Muhammadiyah Surakarta, perlu adanya pengelolaan keuangan;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan keuangan di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta berjalan dengan baik, akuntabel, auditabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dibutuhkan pedoman pengelolaan;
- c. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/I./B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
Pertama : Mensyahkan Pedoman Pengelolaan Keuangan di Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana dalam lampiran;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 7 September 2017 M
16 Dzulhijjah 1438 H



Rektor,


Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
5. Arsip.

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Majelis, adalah Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah
2. Badan Pembina Harian (BPH), adalah BPH Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah Rektor dan Wakil Rektor UMS
4. Kepala Biro/ Lembaga/ unit, adalah pegawai UMS yang disertai tugas sebagai pimpinan pelaksana unit tugas tertentu di UMS
5. Biro Keuangan UMS adalah pelaksana tugas pengelolaan administrasi keuangan UMS.
6. Biro Internal Auditor adalah pelaksana tugas pengawasan untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sarana prasarana UMS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud agar dalam pengelolaan keuangan ini memiliki landasan formal.

Pasal 3

Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan memberikan pedoman di tata kelola keuangan UMS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Pengelolaan keuangan ini mencakup:
 - a. Prinsip tata kelola keuangan;
 - b. Penerimaan dana;
 - c. Pembayaran;
 - d. Pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. Perpajakan.
2. Teknis pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5

Pengelolaan keuangan dikelola wajib memenuhi prinsip:

1. Prinsip amanah, bahwa dalam setiap pengelolaan keuangan, penanggung jawab dan pengelola kegiatan baik pada suatu program kegiatan maupun pada unit Lembaga dan biro mempertanggungjawabkan pengelolaan secara formal sesuai aturan yang ada dan bertanggungjawab kepada Allah SWT.
2. Prinsip transparan, pengelola keuangan wajib memberikan hak kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) UMS untuk mendapatkan informasi keuangan sesuai dengan keperluan dan kepentingan.
3. Prinsip akuntabel, pengelolaan keuangan wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.
4. Prinsip tertib, tata kelola keuangan wajib ditaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur terkait pengetotaan keuangan.
5. Prinsip efektif, pengelolaan keuangan wajib ditaksanakan untuk pencapaian target indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra UMS.
6. Prinsip efisien, pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan ditaksanakan dengan mengacu pada standar biaya tanpa mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan yang sesuai dengan Standar UMS.
7. Prinsip bertanggungjawab, pengelolaan keuangan dilaporkan sesuai dengan hirarki pertanggungjawabn keuangan UMS..

BAB V KEUANGAN UMS

Pasal 6

Pendapatan UMS

1. Pendapatan UMS berasal dari:
 - a. Dana masyarakat melalui SPP, dana pengembangan dan dana Pendidikan lain yang ditetapkan oleh UMS.
 - b. Hibah yang berasal dari pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang tidak mengikat kepentingan UMS dan persyarikatan.
 - c. Hasil dari usaha badan usaha-badan usaha UMS
 - d. Wakaf dari umat.
 - e. Bagi hasil investasi UMS.
 - f. Sumber-sumber lain yang legal, halal dan dapat dipertanggungjawabkan baik sebagai hasil dari jasa ataupun pemanfaatan aset UMS.
2. Pendapatan UMS disimpan dalam rekening resmi universitas di bank yang ditentukan oleh rektor.

Pasal 7
Belanja UMS

1. Belanja UMS dikelompokkan dalam belanja rutin dan belanja non rutin
2. Belanja rutin meliputi belanja pegawai, kewajiban pajak, kewajiban pembayaran rekening listrik, telpon, air, belanja.
3. Belanja non rutin meliputi belanja pengembangan untuk aktivitas akademik dan non akademik dan investasi.
4. Pengkodean dan penamaan mata dilakukan Wakil Rektor Bidang Keuangan.

BAB VI
PRINSIP TATA KELOLA KEUANGAN UMS

Pasal 8
Penyusunan RAPB

1. Rencana Pendapatan dan Belanja UMS terkonsolidasi dalam RAPB UMS yang disusun setiap tahun.
2. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja UMS disusun oleh Pimpinan Universitas untuk dibahas di Senat UMS dan disahkan oleh BPH dan Majelis.
3. Pimpinan Universitas dalam menyusun RAPB UMS mempertimbangkan RAPB dan serapan anggaran, serapan tahun sebelumnya, hasil rapat kerja UMS dan investasi UMS.

Pasal 9
Pengelolaan administrasi keuangan

Keuangan UMS dibukukan dan didokumentasikan secara elektronik dengan sistem cash management bekerja sama dengan Bank dan <https://simkeu.ums.ac.id>, <http://apple.ums.ac.id> dan <https://my.ums.ac.id> dengan tetap menyediakan bukti fisik pendapatan dan pengeluaran UMS.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Pasal 10

1. Semua pembayaran yang berasal dari dana UMS sebagaimana harus dipertanggungjawabkan oleh unit kerja kepada Rektor secara berjenjang sebagai Laporan Pertanggungjawaban belanja dan kegiatan Unit Kerja.
2. Ketentuan pertanggungjawaban pembayaran dari dana UMS dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.

BAB VIII PERPAJAKAN

Pasal 11

1. Obyek pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan Biro Keuangan meliputi sesuai dengan ketentuan pajak dan ketentuan UMS.
2. Mekanisme dan tata cara pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan bendahara dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Peraturan akan ditinjau Kembali apabila ada kekeliruan dan kepentingan peninjauan yang mendesak.
2. Pimpinan universitas menerbitkan peraturan pendukung yang diperlukan untuk tata kelola keuangan.
3. Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Rektor,

Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301